

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan tentang dana kampanye mempunyai signifikansi terbesar pada proses demokrasi karena laporan keuangan dana kampanye mempunyai kedudukan vital untuk menjaga integritas, transparansi, serta keadilan pada proses demokrasi, sehingga memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan kehendak rakyat tanpa pengaruh yang tidak sah. Pertanggungjawaban finansial partai politik sebagai penerima dana publik besar perlu dilakukan dengan kepatuhan dan transparansi agar menghindari keraguan masyarakat tentang penyalahgunaan dana untuk kegiatan kampanye. Laporan keuangan kampanye yang disampaikan kepada masyarakat seharusnya memiliki karakteristik yang berkualitas, seperti relevan, dapat dipercaya, mudah dimengerti, dan dapat dibandingkan.

Pemilihan umum di Indonesia merupakan pelaksanaan nyata dari demokrasi, yang dalam idealnya memberikan peran dan keterlibatan langsung serta aktif bagi setiap penduduk bangsa melaksanakan pemilihan pejabat publik yang akan memimpin mereka, sejalan adanya prinsip kedaulatan rakyat yang telah tertuang di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut UUD.” Hal ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik, sehingga hubungan timbal balik antara demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dapat sesuai dengan amanat dan aspirasi konstitusi. Berdasarkan (Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 2017) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Amir, 2016)

Dana Kampanye Peserta Pemilu yang kemudian dikenal Dana Kampanye ialah banyaknya pengeluaran berupa uang, barang, serta jasa yang dimanfaatkan Peserta Pemilu sebagai pembiayaan kegiatan Kampanye. Dana kampanye ini harus dikelola, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan secara transparan seperti yang sudah ditentukan serta dilaksanakan penetapan pada undang-undang tersebut. Selain itu, ada batasan jumlah dan sumber dana kampanye yang dapat diterima oleh peserta pemilihan atau tim kampanye, serta aturan tentang larangan menerima sumbangan dari pihak tertentu, seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang usaha tertentu, dan pihak asing. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi peserta pemilihan dan mencegah pengaruh yang tidak sehat dalam proses demokrasi (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017)

Audit laporan dana kampanye partai politik merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan Asurans sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Pasal 97 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa jenis perikatan audit yang dilakukan terhadap Laporan Dana Kampanye (LDK) ialah audit kepatuhan. Audit ini dilaksanakan dalam kerangka Perikatan Asurans, yang mengacu pada Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022). Standar ini mengatur perikatan asurans yang tidak melibatkan audit atau reviu mengenai pemberitahuan keuangan historis. Dengan kata lain, audit kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Standar Perikatan Asurans 3000.

Menurut Arens et al. (2020) audit adalah proses sistematis untuk mengumpulkan serta melaksanakan evaluasi bukti dengan cara objektif berdasar pernyataan-pernyataan mengenai aktivitas serta peristiwa ekonomi dengan tujuan pemastian tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan dengan ciri yang sudah dilakukan penetapan, juga mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Hal tersebut tentunya menjadi pedoman dasar

audit dana kampanye dan berikut langkah dalam pengauditan dana kampanye yang dilakukan auditor. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, langkah pertama auditor adalah mengumpulkan bukti tertulis berupa pernyataan kepatuhan yang diberikan oleh Pasangan Calon. Dokumen ini akan menjadi dasar untuk memahami dan mengevaluasi kepatuhan pasangan calon terhadap peraturan dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan kampanye. Langkah selanjutnya adalah perencanaan audit yang cermat. Auditor akan merancang strategi audit yang sesuai dengan tujuan audit dan kebutuhan informasi yang diperlukan. Setelah perencanaan selesai, auditor akan memulai proses pemerolehan bukti. Ini melibatkan pengumpulan informasi dan dokumentasi yang cukup dan tepat untuk mendukung temuan audit. Selanjutnya, auditor akan melakukan pengujian atas asersi yang diajukan oleh pasangan calon. Langkah terakhir dalam prosedur audit dana kampanye adalah perumusan opini. Berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang dilakukan, auditor akan menyimpulkan apakah pasangan calon telah mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Menurut Andini et al. (2018) yang sudah melaksanakan analisis mengenai kepatuhan, transparansi, serta akuntabilitas laporan dana kampanye partai politik di Sidoarjo, hasil audit dana kampanye partai politik di Sidoarjo menunjukkan bahwa secara umum laporan dana kampanye partai politik sudah patuh, tetapi secara spesifik masih belum sepenuhnya patuh karena partai politik belum mencatat semua penerimaan dana kampanye dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan semua pengeluaran dana kampanye melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), maka tanpa adanya catatan pada masing-masing rekening koran partai politik.

Penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Kantor Akuntan Publik X. KAP X ialah sebuah lembaga *professional* yang bergerak di bidang jasa akuntansi, audit, konsultasi manajemen, sistem informasi akuntansi serta manajemen, dan perpajakan. KAP X terus menghadirkan ikatan yang saling memberikan

keuntungan juga memberikan nilai tambah untuk klien dari jasa yang diberikan. Penulis diberi tugas untuk membantu *senior auditor* dalam melakukan audit terhadap Partai Politik X di Kota Y, pada tahun 2024. Ditemukan bahwa dalam pelaporan keuangan dana kampanye terdapat ketidakpatuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata terdapat calon legislatif yang belum melakukan pencatatan seluruh penerimaan dana kampanye pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Hal ini disebabkan oleh kurangnya implementasi yang ideal dan praktis terkait pengungkapan penggunaan dana kampanye, karena sering kali pelaporan hanya dianggap sebagai formalitas normatif.

Setelah meninjau hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengkaji prosedur audit dana kampanye, mengingat pentingnya kejelasan asal-usul dana kampanye yang sudah ada pelaporan dari peserta pemilu, yaitu partai politik, serta kepentingannya yang harus berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, penulis berencana untuk mengulas lebih lanjut topik ini pada Laporan Tugas Akhir yang berjudul "PROSEDUR AUDIT DANA KAMPANYE CALON LEGISLATIF PARTAI POLITIK X DI KOTA Y".

1.2 Ruang Lingkup

Penulis menjalani Praktik Kerja Lapangan di Kantor Akuntan Publik "X" di Surabaya. Tugas penulis terfokus pada pemerolehan bukti yang cukup dan tepat. Setelah itu, penulis menyerahkan bukti kepada *senior auditor* supaya bisa diperiksa dan *senior auditor* dapat melakukan pengujian asersi dan dapat merumuskan opini.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan penyusunan laporan tugas akhir ini ialah sebagai pengetahuan mengenai prosedur audit yang dilakukan terhadap dana kampanye sejalan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Penyusunan laporan tugas akhir ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Bagi Mahasiswa

Penulis bisa memperkaya ilmu pengetahuan baru terutama terkait prosedur pelaksanaan audit pada dana kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagi KAP X

Penulis dapat memberikan kontribusi kepada KAP X dalam melakukan audit, termasuk pemeriksaan kepatuhan pelaporan dana kampanye melalui prosedur audit. Hal ini akan mendukung diskusi dalam pengambilan keputusan dan memberikan masukan yang berguna.

3. Bagi Program Studi

Dapat memberikan suatu pemahaman baru mengenai prosedur audit dana kampanye yang dapat digunakan untuk penelitian ke depannya atau referensi pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk laporan tugas akhir ini terdiri atas 5 (lima) bab, antara lain:

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bagian ini memaparkan tentang latar belakang dari topik yang akan dilaksanakan pembahasan pada laporan tugas akhir, ruang lingkup, tujuan serta manfaat dari laporan tugas akhir.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini memaparkan tentang landasan teori singkat sebagai acuan pada bahan pembahasan di laporan tugas akhir.

3. Bab 3 Gambaran Umum

Pada bagian ini memaparkan tentang gambaran umum dari tempat dilaksanakannya kegiatan praktik kerja lapangan.

4. Bab 4 Pembahasan

Pada bagian ini memaparkan mengenai penjabaran satu dari sekian kegiatan pada praktik kerja lapangan yang berdasar pada data perusahaan yang dijadikan landasan.

5. Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini memaparkan tentang kesimpulan yang didapat dari semua topik pembahasan serta saran-saran yang mempunyai sifat membangun sehingga bisa menjadi masukan bagi pihak terkait.